

Penyuluhan Mekanisme Gadai Bank Syariah Indonesia Pada SMK Swasta PAB 12 Saentis

Counseling On Pawn Mechanisms For Indonesian Sharia Banks PAB 12 Saentis Private Vocational School

Putri Nazli

Universitas Potensi Utama Medan

Jl. Yos Sudarso km 6.5 No. 3A Medan

Email : putrinazli975@email.com

Article History:

Received: Januari 14, 2024

Revised: Februari 17, 2024

Accepted: Februari 29, 2024

Keywords: Financial System Development, Rahn, Mechanism

Abstract. *The development of the sharia financial system is marked by the establishment of various sharia institutions and the issuance of various sharia-based financial instruments. Apart from banks which have the function of collecting and distributing funds to the community. However, banks also have the function of providing services such as pawning. Bank Syariah Indonesia is one of the banks that has a gold pawn product which is considered successful because it continues to increase every year. Sharia gold pawn financing is a product of channeling funds in the form of loans based on the qard principle with collateral of valuables in the form of gold as collateral for the customer's money. In providing financing to customers, there are several process stages that must be carried out by the Bank and Bank Syariah Indonesia also sets rental fees for gold pawn products that are quite cheap compared to other institutions. In this dedication, I explain the mechanism of gold pawning products at Bank Syariah Indonesia. The aim is for the public to become more familiar with the services and operations of Sharia Banks.*

Abstrak.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan yang berbasis syariah. Selain Bank yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun Bank juga memiliki fungsi sebagai memberikan pelayanan jasa seperti gadai. Bank Syariah Indonesia salah satu bank yang memiliki produk gadai emas yang terbilang sukses karena terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip qard dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas uang nasabah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh pihak Bank dan Bank Syariah Indonesia juga menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas cukup murah dibandingkan lembaga lain. Dalam pengabdian kali ini, saya menjelaskan Mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia. Tujuannya agar masyarakat mengenal lebih luas bentuk pelayanan dan operasional Bank Syariah.

Kata kunci: Perkembangan Sistem Keuangan, Rahn, Mekanisme

LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga

keuangan syariah membantu mencapai tujuan social ekonomi masyarakat. Usaha pokok Perbankan Syariah adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip *qard* dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas uang nasabah. Emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan, dan pemeliharaan tersebut Bank mengenakan ujarah (biaya sewa) dan Bank memperoleh keuntungan dari biaya ujarah atas pemeliharaan emas yang diberikan oleh nasabah. Produk gadai emas banyak diminati di Bank Syariah Indonesia yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (*Ar- Rahn*).

Produk gadai di Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu produk andalan karena pembiayaannya yang mudah dan juga biaya titip produk gadai emas ini lebih murah dibandingkan dengan produk gadai yang terdapat dilembaga keuangan lainnya.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh pihak Bank dan Bank Syariah Indonesia juga menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas cukup murah dibandingkan lembaga lain,

KAJIAN TEORITIS

***Rahn* (Gadai)**

Secara terminologis rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹ Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali rahn yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utang itu.”²

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa rahn adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan shara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

¹ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hal 289.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hal 363.

Azhar Basyir memaknai rahn sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Dapat disimpulkan rahn adalah menjadikan suatu barang berharga yang memiliki nilai ekonomis milik nasabah sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang dia terima. Sehingga pihak yang menerima barang tersebut memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari hutang tersebut apabila pemilik barang tidak dapat membayar hutangnya.

Dasar Hukum dan Rukun dalam Pembiayaan Gadai Syariah

Setiap kegiatan pembiayaan maupun pemasaran yang ada di Bank Syariah harus menggunakan dasar hukum syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Yang menjadi dasar hukum dalam pembiayaan gadai yaitu : “ Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang menjadi tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang, tapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah atas utangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al. Baqarah : 283).

Di dalam Rahn atau Gadai Emas ada rukun yang harus dipenuhi agar Rahn tersebut sah dan tidak melanggar hukum islam sehingga jika tidak sesuai dengan rukun yang telah di tetapkan atau ada kekurangan salah satu rukunnya maka akan menyebabkan hukum dari kegiatan Pembiayaan Gadai Emas tersebut tidak sah, rukun tersebut diantaranya adalah :

- a. Rahin, yaitu pihak yang berhutang dan menggadaikan barang yang mereka miliki (pemberi gadai)
- b. Murtahin, yaitu pihak yang akan memberikan pembiayaan (penerima gadai). Pihak penerima gadai akan memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang di pinjamkan. Biasa di bank di serahkan kepada pihak Pawning Staff.
- c. Marhun, yaitu harta yang di gadaikan. Berupa Emas dalam bentuk perhiasan maupun batangan
- d. Marhun Bih, yaitu hutang yang terjadi karena diadakannya gadai
- e. Sighat, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul)

Penetapan harga

Harga adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan. Philip Kotler menyatakan bahwa penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka waktu tertentu (mengenai perkembangan pasar). Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual.

Menurut Allen penetapan harga yaitu untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.

Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Dalam ekonomi mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan masyarakat.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan. Mekanisme menurut Poerwadarmita yaitu cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas, dan juga sebagainya, sedangkan menurut Bagus mekanisme suatu interaksi bagian satu dengan bagian lain sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu proses pelaksanaan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang maupun beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode analisis data yang kami gunakan adalah metode 5W+1H yaitu sebagai berikut:

- What (Apa)

³ Ni Kadek Harum Sari Dewi, Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013, Skripsi: Universitas Budaya Denpasar, 2016, hal 6.

Kegiatan apa yang dilakukan? Penyuluhan mekanisme gadai syariah.

- Who (Siapa)
Siapa yang menjadi peserta pelatihan ? siswa-siswi SMK Swasta PAB 12 Saentis
- When (Kapan)
Kapan kegiatan pelatihan dilakukan? Kegiatan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2024
- Where (Dimana)
Dimana kegiatan dilakukan? Jalan Kali Serayu Saentis
- Why (Kenapa)
Kenapa kegiatan ini dilakukan? Kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait mekanisme gadai syariah dan lebih mengenal Bank Syariah.
- How (Bagaimana)
Bagaimana kegiatan pelatihan ini dilakukan? Kegiatan dilakukan dengan memberikan pemaparan dan penjelasan melalui slide presentasi kepada peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 dari jam 09.⁰⁰ WIB s.d 13.⁰⁰ WIB, di SMK Swasta 12 Saentis yang dihadiri siswa-siwi SMK tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa :

- 1) Melakukan perkenalan diri kepada peserta,
- 2) memberi pertanyaan-pertanyaan ringan seputar game agar menarik perhatian para peserta.
- 3) Melakukan presentasi menyampaikan materi-materi Bank Syariah.
- 4) Melakukan ice breaking.
- 5) Melakukan presentasi menyampaikan materi terkait Gadai Syariah.
- 6) Memutar

Adapun beberapa materi yang disampaikan kepada peserta adalah sebagai berikut:



Pengertian Gadai Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Bank Syariah

- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*„adl wa tawazyn*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram

JENIS-JENIS BARANG YANG BISA DIGADAIKAN

- 1 Barang-barang elektronik : laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- 2 Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil.
- 3 Barang-barang rumah tangga
- 4 Emas
- 5 surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Rukun dan Syarat Gadai

Rahin (Nasabah)
Murtahin (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah) Bank atau lembaga keuangan syariah
Marhun Bih (Pembiayaan)
Marhun (Barang Jaminan)
Shigat Ijab Qabul (Pernyataan Kesepakatan)



Tarif dan biaya gadai emas BSI

Biaya Administrasi

Pinjaman gadai Rp 500.000 sampai Rp 20 Juta: Rp 25.000

Pinjaman gadai Rp 20 juta sampai Rp 100 Juta: Rp 80.000

Pinjaman gadai di atas Rp 100 Juta: Rp 125.000





Perbedaan Pegadaian Konvensional & Pegadaian Syariah

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat
Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x takstiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang Kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1hari dihitung 3 hari
Mengenaikan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman	Tidak mengenaikan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: Gadai Pegadaian Nasabah Barang Pinjaman Pinjaman	Istilah- istilah yang digunakan: Rahn Murtahin Rahin Marhun Marhun Bh



Dasar Hukum Gadai

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangannya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al- Baqarah (2); 283).²⁷



Ujrah/sewa penyimpanan

- Pinjaman gadai Rp 500.000 sampai Rp 20 Juta: eq. 1,80 persen terhadap pembiayaan
- Pinjaman gadai Rp 20 Juta sampai 100 Juta: eq. 1,50 persen terhadap pembiayaan
- Pinjaman gadai di atas 100 Juta: eq. 1,10 persen terhadap pembiayaan





KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan yaitu, para peserta pelatihan memahami apa itu Perbankan Syariah serta fungsinya, kegiatan operasional dan berfokus mengetahui mekanisme pengadaian Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga mengetahui berapa biaya sewa gadai syariah di BSI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah dan staff serta siswa/i SMK Swasta PAB 12 Saentis, terimakasih kepada pihak reviewer dan penerbit jurnal. Dan pihak LPPM universitas Potensi Utama Medan. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi para pembaca penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Balgis, Putri Dona. *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip syariah*, Jurnal Jurisprudence Vol 7 No.1, 2017.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mulajid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group , 2016.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Sa`diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*, Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.